



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 176/HK.05-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PENYELESAIAN

SENGKETA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam membahas terkait persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan penyelesaian sengketa pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1

Tahun...

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN
PRELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor
persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sengketa
pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada
hari Selasa tanggal 15 September 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana
Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 176/HK.05-Kpt/7271/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYULUHAN SENGKETA PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan
Sengketa Pemilihan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu
Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	IV
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV
4.	Dr. Risvirenol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	IV
5.	Fadlan, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Palu	IV
6.	Nur Akti, SH	Ketua PTUN Palu	III
7.	Muhammad Bardin Loulembah,SE	plh. Sekretaris KPU Kota Palu	III
8.	Faisal, SH	Kasubag Hukum KPU Kota Palu	III
9.	Nurul Huda, SE.,MM	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	III
10.	Syahrul	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	II

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum

